Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 37091-37099

Kedudukan Perjanjian Prenuptial terhadap Harta Perkawinan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Ervinda[1], Andika Wijaya[2], Satriya Nugraha[3]
[1]Universitas Palangka Raya
[2] Universitas Palangka Raya
3 Universitas Palangka Raya
Corresponding Author: Ervinda, e-mail: ervindaaervin@gmail.com

Published: May , 2021

Abstrak

Perjanjian perkawinan (prenuptial agreement) merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengaturan harta kekayaan pasangan suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian perkawinan dalam sistem hukum perdata Indonesia serta implikasinya terhadap harta perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan KUH Perdata dan UU Perkawinan, serta kini dapat dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga setelah perkawinan berlangsung. Secara yuridis, perjanjian ini memberikan perlindungan terhadap harta bawaan dan harta bersama, serta menghindarkan pasangan dari risiko hukum yang timbul akibat utang salah satu pihak. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala administratif dan sosial, termasuk rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta potensi penyalahgunaan untuk tujuan melawan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan pemahaman publik agar perjanjian perkawinan benar-benar menjadi instrumen hukum yang efektif, adil, dan berfungsi sesuai dengan tujuan pembentukannya dalam sistem hukum keluarga Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Perjanjian Perkawinan, Perlindungan Hukum.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam konteks hukum Indonesia bukan sekadar ikatan lahir batin antara dua individu, tetapi merupakan suatu institusi hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap status, hak, dan kewajiban para pihak, termasuk pengaturan mengenai harta benda. Dalam sistem hukum perdata, perkawinan menciptakan hubungan hukum yang melahirkan percampuran harta antara suami dan istri, kecuali jika ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan (Rohman, 2017). Oleh karena itu, pengaturan mengenai harta dalam perkawinan menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan mereka. Salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan keperdataan mengenai harta perkawinan adalah perjanjian perkawinan atau *prenuptial agreement*. Perjanjian ini memungkinkan calon suami dan istri untuk menentukan secara tegas batasan dan status kepemilikan harta mereka, baik sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung (Noverisa, 2024). Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan dapat mencakup berbagai hal seperti pemisahan harta, pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta perlindungan terhadap kepentingan ekonomi dalam menghadapi risiko perdata tertentu. Dengan demikian, perjanjian perkawinan merupakan bentuk konkret dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Sebelum adanya perubahan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dalam sistem hukum Indonesia hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Pembatasan tersebut sering kali menimbulkan permasalahan, terutama bagi pasangan yang setelah menikah baru menyadari perlunya pengaturan harta secara terpisah. Akibatnya, banyak pasangan yang tidak memiliki dasar hukum untuk membuat perjanjian semacam itu setelah perkawinan berlangsung, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa harta di kemudian hari. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menjadi titik balik penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Putusan tersebut menafsirkan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung, sepanjang memenuhi asas kebebasan berkontrak dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta kesusilaan (Dwinopianti, 2017). Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap praktik hukum perdata di Indonesia karena memberikan ruang lebih luas bagi pasangan suami istri untuk menyesuaikan pengaturan harta mereka dengan kebutuhan dan kondisi kehidupan rumah tangga yang dinamis.

Perubahan yuridis tersebut menegaskan bahwa hukum harus adaptif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam era modern, di mana peran ekonomi perempuan meningkat dan harta kekayaan pasangan semakin kompleks, kebutuhan akan pengaturan harta perkawinan menjadi semakin relevan. Perjanjian perkawinan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai simbol ketidakpercayaan antara pasangan, tetapi sebagai sarana hukum yang rasional dan preventif untuk melindungi hak-hak keperdataan kedua belah pihak secara adil (Hardiyani, 2023).

Kedudukan hukum perjanjian perkawinan menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena menyangkut keseimbangan antara prinsip kebebasan berkontrak dan ketentuan hukum publik mengenai perkawinan. Di satu sisi, perjanjian perkawinan merupakan manifestasi dari kebebasan individu dalam mengatur hubungan keperdataan mereka; namun di sisi lain, negara juga memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa perkawinan berjalan sesuai dengan nilai moral, kesusilaan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Oleh sebab itu, analisis mengenai kedudukan prenuptial agreement harus dilakukan secara komprehensif dalam kerangka hukum perdata Indonesia.

Permasalahan utama yang muncul dalam penelitian ini adalah mengenai sejauh mana perjanjian perkawinan memiliki kekuatan mengikat dan perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan. Selain itu, penting untuk menelaah bagaimana penerapan perjanjian tersebut dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya pasca adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang membuka peluang untuk pembuatan perjanjian setelah perkawinan berlangsung. Kajian ini juga akan menelusuri bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan memengaruhi hak-hak perdata pasangan suami istri serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang bertransaksi dengan mereka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis landasan normatif yang menjadi dasar keberlakuan perjanjian perkawinan dalam sistem hukum perdata Indonesia serta menilai efektivitasnya dalam memberikan kepastian hukum terhadap harta perkawinan. Melalui pendekatan normatif dan konseptual, penelitian ini berupaya menjelaskan posisi hukum perjanjian perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian yang sah dan diakui oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara asas kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum dalam konteks perkawinan. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum kontrak. Kajian ini memperluas pemahaman mengenai bagaimana hukum positif di Indonesia menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang berkembang, terutama dalam pengaturan hak-hak keperdataan antara suami dan istri. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi calon pasangan suami istri, notaris, advokat, dan lembaga pemerintah dalam memahami serta menerapkan perjanjian perkawinan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini memiliki signifikansi strategis dalam konteks pembangunan hukum nasional. Pengaturan yang jelas dan konsisten mengenai perjanjian perkawinan akan memperkuat kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak keperdataan warga negara. Hal ini juga sejalan dengan upaya pembaruan hukum perdata Indonesia yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam aspek kesetaraan gender, perlindungan hak ekonomi perempuan, dan

penguatan prinsip keadilan dalam rumah tangga. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen privat, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang mendukung tatanan sosial yang adil dan berkeadaban.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam memahami posisi serta implikasi yuridis dari perjanjian perkawinan terhadap harta bersama dalam sistem hukum perdata Indonesia. Kajian yang mendalam mengenai aspek normatif dan aplikatif perjanjian ini akan membantu mewujudkan tatanan hukum keluarga yang lebih adaptif, berkeadilan, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk menelaah norma, doktrin, dan putusan peradilan (Utsman, 2014), yang relevan dengan perjanjian perkawinan. Pendekatan yang dipilih meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, dan aturan pelaksana yang mengatur harta perkawinan serta perjanjian antar pasangan; pendekatan kasus (*case approach*) untuk mendalami yurisprudensi penting—termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan putusan pengadilan lain yang menjadi preseden—sebagai bahan uji penerapan norma di arena peradilan; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memformulasikan kerangka teori hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak, prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagai landasan analitis. Kombinasi pendekatan ini dimaksudkan untuk menangkap baik dimensi normatif formal maupun dinamika penerapan praktis sehingga hasil kajian dapat menghubungkan teks hukum dengan realitas sosial-hukum yang berkembang.

Sumber bahan hukum dikategorikan menjadi bahan primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi), bahan sekunder (buku teks, artikel jurnal, komentar ahli), dan bahan tersier (kamus hukum, ensiklopedi, indeks yuridis). Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen hukum dan literatur relevan secara sistematis serta seleksi putusan yang representatif untuk dianalisis. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan metode interpretasi sistematis: pembacaan teks hukum (*textual*), penelaahan tujuan norma (teleologis), penempatan norma dalam sistem hukum (*systematic*), serta penafsiran historis bila diperlukan. Proses analisis menggabungkan penalaran deduktif-induktif untuk menyusun argumentasi yuridis yang koheren, mengidentifikasi celah normatif, dan merumuskan rekomendasi hukum yang berlandaskan kepastian serta keadilan dalam pengaturan perjanjian prenuptial di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Perdata Indonesia

Kedudukan perjanjian perkawinan dalam sistem hukum perdata Indonesia harus dipahami dari kerangka normatif yang menggabungkan ketentuan-ketentuan KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, serta praktik yudisial yang membentuk interpretasi atas norma-norma tersebut. Secara tradisional, KUHPerdata dan aturan pelaksanaannya menempatkan perjanjian perkawinan sebagai mekanisme kontraktual yang memungkinkan calon pasangan untuk mengatur status harta sebelum perkawinan; hal ini berakar pada prinsip kebebasan berkontrak yang diatur secara umum dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Di samping itu, Undang-Undang Perkawinan menegaskan konsekuensi hukum perkawinan terhadap harta, sehingga perjanjian perkawinan menjadi instrumen yang menghubungkan ranah privat kontrak dengan akibat hukum keluarga yang bersifat publik.

Secara normatif, pengaturan KUHPerdata memberikan legitimasi bagi para pihak untuk menentukan rezim harta yang berbeda dari ketentuan default hukum keluarga; namun legitimasi ini bukan tanpa batas. Perjanjian perkawinan harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepentingan umum (Suwardiyati, 2020). Oleh karena itu, keberadaan perjanjian perkawinan dalam spektrum hukum perdata berfungsi sebagai pengecualian yang terukur terhadap aturan baku mengenai harta perkawinan—sebuah ruang kontraktual yang tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum keluarga dan perlindungan hukum yang lebih luas. Titik balik yuridis yang krusial tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yang secara

substansial meredefinisi batas waktu pembentukan perjanjian perkawinan (Online, 2016). Putusan ini menjawab persoalan praktik yang muncul ketika kebutuhan pengaturan harta timbul setelah perkawinan berlangsung; dengan interpretasi konstitusionalnya, Mahkamah membuka peluang agar perjanjian perkawinan dapat dibuat bukan hanya pra-nikah tetapi juga selama perkawinan, sepanjang memenuhi asas kebebasan berkontrak dan tidak melanggar norma dasar lainnya. Keputusan ini menegaskan dinamika hukum yang responsif terhadap realitas sosial-ekonomi modern.

Perubahan paradigma tersebut membawa implikasi signifikan bagi doktrin kontrak dalam hukum perdata. Perjanjian yang sebelumnya dibatasi pada fase pra-perkawinan kini dapat dipandang sebagai instrumen fleksibel yang mampu menghadapi perubahan kondisi keluarga—misalnya perubahan penghasilan, usaha bersama, atau kebutuhan proteksi aset (Tamengkel, 2015). Dari perspektif kebebasan berkontrak, hal ini memperluas otonomi para pihak untuk mengelola hubungan keperdataan mereka; namun perlu ditegaskan bahwa kebebasan tersebut selalu dibatasi oleh ketentuan yang melindungi pihak yang lemah dan nilai-nilai publik yang tidak dapat diabaikan. Sementara itu, perlu dicermati implikasi terhadap kepastian hukum, terutama dalam hubungan dengan pihak ketiga seperti kreditor dan pengurus harta. Perjanjian yang dibuat selama perkawinan menimbulkan persoalan *publicity*—yaitu sejauh mana perubahan rezim harta diketahui dan dapat dipercaya oleh pihak eksternal (Prihandini, 2019). Tanpa mekanisme pendaftaran atau publikasi yang memadai, status harta dapat menjadi sumber konflik hukum antara hak internal pasangan dan kepentingan kreditor yang bertindak atas dasar informasi yang berbeda. Oleh karena itu, aspek formalitas dan transparansi menjadi unsur krusial untuk menjaga kepastian hukum.

Dari sisi pembuktian dan formalitas, praktik menunjukkan perlunya aturan teknis yang menjamin keabsahan dan keterandalan perjanjian perkawinan. Kehadiran notaris, pencatatan dalam register perkawinan, atau mekanisme pendaftaran khusus akan memperkuat efek deklaratif dan memberikan perlindungan terhadap kecurangan, paksaan, atau ketidaktahuan salah satu pihak (Hernawan, 2024). Tanpa prosedur semacam itu, pengadilan dapat dihadapkan pada sengketa pembuktian yang rumit, dan kepastian hukum menjadi terancam oleh ambiguitas fakta dan dokumen. Selain itu, aspek keadilan substantif menuntut adanya perlindungan bagi pihak yang berposisi lebih lemah dalam hubungan perkawinan—seringkali istri—agar perjanjian perkawinan tidak dijadikan alat untuk mengeksploitasi ketimpangan negosiasi. Oleh karena itu, pengawasan materiil oleh aparat pencatat (mis. notaris atau pejabat pencatatan pernikahan), kewajiban pengungkapan penuh terhadap kondisi ekonomi, serta kemungkinan adanya syarat pembatalan jika terbukti adanya unsur penipuan atau paksaan, menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan kontrak dan keadilan materiil.

Dampak yuridis lain yang perlu diperhatikan ialah konsekuensi terhadap hukum waris dan tanggung jawab terhadap kreditor. Perjanjian perkawinan yang sah akan menentukan bagaimana harta diperlakukan pada saat pembagian warisan atau penyelesaian utang (Giyanthi et al., 2022). Oleh karena itu, kepastian mengenai waktu pemberlakuan dan cakupan materi perjanjian menjadi penting untuk menghindari inkonsistensi normatif. Mekanisme koordinasi antara registri perkawinan, badan pertanahan, dan sistem peradilan diperlukan agar hak-hak pihak ketiga terlindungi tanpa mengaburkan hak privat pasangan. Secara normatif sekaligus praktis, kedudukan perjanjian perkawinan pasca-Putusan MK mengarah pada kebutuhan harmonisasi regulasi untuk menjembatani kebebasan berkontrak dengan kepastian hukum (Sagala, 2023). Legislator dan pembentuk kebijakan perlu mempertimbangkan pengaturan teknis yang mensyaratkan bentuk, persyaratan materiil (seperti pengungkapan), serta mekanisme publikasi agar perjanjian tersebut efektif dan dapat dilaksanakan. Tanpa langkah tersebut, perjanjian yang sah secara formal berisiko menimbulkan ketidakpastian lebih lanjut di arena penegakan hukum.

Perjanjian perkawinan kini menempati posisi yang lebih dinamis dalam hukum perdata Indonesia: sebagai instrumen otonomi pribadi yang diperluas, namun terus berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh prinsip kepastian hukum, perlindungan pihak lemah, dan kepentingan publik. Kajian lebih lanjut perlu difokuskan pada rincian teknis implementasi termasuk kewajiban pendaftaran, peran notaris, dan standar perlindungan materiil agar pergeseran paradigma ini berfungsi nyata dalam memperkuat, bukan merongrong, sistem hukum keluarga di Indonesia.

Implikasi Perjanjian Prenuptial terhadap Harta Perkawinan

Implikasi hukum dari perjanjian prenuptial terhadap harta perkawinan sangat penting dalam konteks perlindungan hak dan kepentingan para pihak dalam perkawinan. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian prenuptial memungkinkan pasangan suami istri untuk menentukan sendiri pengaturan mengenai harta mereka, baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan (Utami et al., 2025). Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dimodifikasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian tersebut dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pasangan untuk menyesuaikan pengelolaan harta sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama tanpa harus terikat pada prinsip persatuan harta secara otomatis.

Pemisahan antara harta bawaan, harta bersama, dan harta hasil usaha menjadi aspek krusial dalam penerapan perjanjian prenuptial (Fazacholil et al., 2025). Harta bawaan merupakan harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum perkawinan, sedangkan harta bersama diperoleh selama masa perkawinan. Melalui perjanjian prenuptial, para pihak dapat menegaskan batas yang jelas antara kedua jenis harta tersebut untuk menghindari sengketa di kemudian hari (Tuti & Mustafida, 2021). Dalam praktiknya, pemisahan ini juga mencakup pengaturan terhadap harta hasil usaha, di mana pasangan dapat menentukan apakah hasil usaha selama perkawinan akan menjadi milik bersama atau tetap dipisahkan berdasarkan kontribusi masing-masing. Ketegasan dalam pemisahan ini mencerminkan asas kebebasan berkontrak dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menghindari percampuran harta. Selain itu, implikasi perjanjian prenuptial juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap salah satu pihak dari risiko utang pihak lainnya (Putri et al., 2025). Dalam sistem hukum yang menganut persatuan harta, utang yang dibuat oleh salah satu pihak selama perkawinan secara hukum dapat menjadi tanggungan bersama. Namun, dengan adanya perjanjian prenuptial yang mengatur pemisahan harta, maka tanggung jawab atas utang dapat dibatasi hanya pada pihak yang membuatnya. Hal ini memberikan rasa aman, khususnya bagi istri atau suami yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi pasangannya, agar tidak dirugikan akibat tindakan hukum pihak lain yang mungkin menimbulkan kewajiban finansial.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh perjanjian prenuptial tidak hanya bersifat internal, tetapi juga berdampak eksternal terhadap hubungan hukum dengan pihak ketiga, terutama kreditor. Dalam situasi di mana salah satu pihak melakukan perikatan atau pinjaman dengan menggunakan harta pribadi, kreditor hanya dapat menagih kepada pihak yang bersangkutan apabila terdapat perjanjian prenuptial yang tegas memisahkan harta (Purnomo, 2024). Sebaliknya, apabila tidak ada perjanjian, maka harta bersama dapat menjadi objek penagihan. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian ini memberikan kepastian hukum bagi kreditor dalam menentukan subjek tanggung jawab atas utang, serta melindungi pasangan lain yang tidak terkait dengan transaksi tersebut.

Secara praktis, perjanjian prenuptial juga memiliki nilai strategis dalam konteks bisnis dan profesi. Banyak pasangan di Indonesia yang memiliki kegiatan usaha atau jabatan publik dengan risiko hukum yang tinggi. Melalui perjanjian prenuptial, mereka dapat menjaga integritas dan keberlanjutan kegiatan ekonominya dengan meminimalkan potensi sengketa harta (Noverisa, 2024). Hal ini juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen preventif terhadap kerugian yang mungkin timbul dari hubungan perkawinan. Namun, dalam penerapannya, perjanjian prenuptial sering kali menghadapi kendala sosial dan kultural. Di sebagian masyarakat Indonesia, perjanjian ini masih dipandang negatif karena dianggap mencederai nilai kepercayaan dalam perkawinan. Padahal, secara yuridis, perjanjian ini merupakan bentuk rasionalitas hukum modern yang menempatkan pasangan suami istri sebagai subjek hukum yang otonom. Oleh sebab itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih luas agar masyarakat memahami bahwa perjanjian prenuptial bukanlah simbol ketidakpercayaan, melainkan upaya untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Dari perspektif hukum perdata, perjanjian prenuptial juga berfungsi sebagai instrumen pembaruan dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Dengan memberikan ruang bagi pasangan untuk menentukan pengaturan harta secara mandiri, hukum menunjukkan adaptasi terhadap prinsip kebebasan berkontrak yang merupakan bagian dari asas universal dalam hukum perdata modern

(Fatnisary, 2021). Pengakuan terhadap perjanjian yang dibuat setelah perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan pergeseran paradigma hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perkawinan, terutama dalam hal perceraian. Perjanjian prenuptial memungkinkan pembagian harta dilakukan berdasarkan kesepakatan yang sudah ada, bukan sekadar penafsiran atas kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, proses peradilan dapat berlangsung lebih efisien dan adil. Selain itu, perjanjian ini juga dapat digunakan sebagai bukti tertulis yang sah untuk menegakkan hak salah satu pihak apabila terjadi pelanggaran terhadap isi kesepakatan.

Dari sudut pandang perlindungan hukum, perjanjian prenuptial memberikan keseimbangan posisi antara suami dan istri dalam hubungan hukum keluarga. Ia mengurangi ketimpangan ekonomi yang sering kali muncul dalam sistem hukum tradisional yang cenderung memihak kepada salah satu pihak. Dengan perjanjian ini, baik suami maupun istri memiliki kesempatan yang sama untuk melindungi hak kepemilikannya tanpa melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan (Sugandi et al., 2024). Akhirnya, implikasi perjanjian prenuptial terhadap harta perkawinan menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia telah mengalami evolusi ke arah yang lebih adaptif dan rasional. Pengaturan mengenai pemisahan harta dan perlindungan terhadap pihak ketiga membuktikan bahwa hukum tidak hanya mengatur formalitas perkawinan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, perjanjian prenuptial dapat dipandang sebagai bagian integral dari sistem hukum keluarga modern yang menyeimbangkan antara nilai moral, kepastian hukum, dan keadilan substantif.

Kendala dan Problematika dalam Implementasi Perjanjian Prenuptial dalam Hukum Perdata di Indonesia

Implementasi perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement dalam sistem hukum perdata Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dan problematika yang kompleks, baik dari sisi administratif, sosial, maupun substansi hukum. Secara ideal, perjanjian perkawinan merupakan instrumen yang memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dalam mengatur harta mereka. Namun, dalam praktiknya, masih banyak hambatan yang menyebabkan efektivitas perjanjian ini tidak berjalan optimal. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pencatatan dan legalisasi, tetapi juga menyangkut rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta adanya potensi penyalahgunaan terhadap tujuan-tujuan yang bertentangan dengan hukum dan moralitas publik.

Dari aspek administratif, salah satu kendala utama adalah persoalan pencatatan perjanjian perkawinan pada lembaga resmi negara, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan beragama Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi pasangan non-Muslim. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, perjanjian perkawinan wajib dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pihak ketiga. Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi kesalahan prosedural atau ketidaktahuan pejabat pencatat mengenai tata cara penerimaan perjanjian tersebut (Pratama, 2021). Hal ini menyebabkan banyak perjanjian perkawinan tidak tercatat dengan benar, sehingga kedudukannya menjadi lemah secara yuridis.

Selain itu, peran notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik juga sering kali menghadapi hambatan teknis dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Beberapa notaris belum memahami secara komprehensif ketentuan terbaru setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian setelah perkawinan berlangsung (Jalaludin, 2019). Akibatnya, terdapat perbedaan interpretasi terkait format, waktu, dan lingkup pengaturan perjanjian. Tidak jarang pula muncul persoalan etis ketika notaris enggan membuat perjanjian karena khawatir dianggap merusak hubungan rumah tangga calon klien. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan sosialisasi hukum bagi para notaris agar mampu melaksanakan kewenangannya sesuai perkembangan hukum terbaru.

Kendala berikutnya terletak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perjanjian perkawinan. Banyak pasangan yang masih menganggap perjanjian tersebut sebagai simbol ketidakpercayaan atau pertanda ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Pandangan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama yang menempatkan perkawinan sebagai ikatan suci yang

tidak layak dikomersialisasikan atau dibatasi oleh kontrak hukum. Akibatnya, meskipun secara hukum diperbolehkan, jumlah pasangan yang membuat perjanjian prenuptial masih relatif kecil dibandingkan potensi kasus-kasus sengketa harta perkawinan yang muncul di kemudian hari.

Minimnya kesadaran hukum ini juga disebabkan oleh kurangnya informasi publik mengenai manfaat dan mekanisme perjanjian perkawinan (Mangku & Yuliartini, 2020). Sosialisasi dari instansi pemerintah maupun lembaga hukum masih sangat terbatas, terutama di daerah. Masyarakat lebih banyak mengetahui perjanjian perkawinan melalui pemberitaan selebritas atau kasus publik, bukan melalui edukasi hukum yang sistematis. Kondisi ini menyebabkan persepsi yang keliru terhadap tujuan perjanjian, sehingga menghambat penerimaannya sebagai bagian dari praktik hukum perdata modern yang rasional dan preventif. Di sisi lain, terdapat pula problematika terkait potensi penyalahgunaan perjanjian perkawinan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan semangat hukum. Beberapa pihak menggunakan perjanjian ini sebagai alat untuk menghindari kewajiban hukum, seperti kewajiban membayar utang, pembagian waris, atau bahkan penghindaran pajak (Sandra, 2024). Misalnya, seseorang dapat membuat perjanjian perkawinan yang menyatakan bahwa seluruh aset merupakan milik pribadi pasangannya, padahal tujuannya adalah untuk menghindari penyitaan oleh kreditor. Praktik seperti ini tidak hanya bertentangan dengan asas itikad baik dalam hukum perdata, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan hak hukum (*abuse of rights*).

Dari perspektif penegakan hukum, penyalahgunaan perjanjian perkawinan menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Hakim sering kali dihadapkan pada dilema antara menegakkan asas kebebasan berkontrak dan mencegah praktik manipulatif yang bertujuan melanggar hukum. Dalam beberapa putusan, pengadilan menolak mengakui perjanjian perkawinan yang secara nyata digunakan untuk menutupi perbuatan melawan hukum, menunjukkan bahwa asas moralitas tetap menjadi batas dalam pelaksanaan kebebasan berkontrak (Nugroho, 2025). Oleh karena itu, pengawasan dan interpretasi yuridis yang cermat sangat dibutuhkan untuk menegakkan keadilan substantif. Kendala lain yang muncul adalah kurangnya harmonisasi antara berbagai peraturan pelaksana mengenai perjanjian perkawinan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pembuatan perjanjian selama perkawinan, belum semua peraturan teknis menyesuaikan dengan putusan tersebut. Akibatnya, terjadi kebingungan di lapangan antara ketentuan lama dalam peraturan pelaksana dan interpretasi baru berdasarkan putusan MK. Ketidaksinkronan regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat maupun aparat pelaksana.

Selain itu, dari sisi perlindungan hukum terhadap pihak ketiga, implementasi perjanjian perkawinan juga masih menyisakan masalah. Banyak kreditor atau lembaga keuangan yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut. Dalam beberapa kasus, kreditor menolak memberikan pinjaman karena khawatir tidak dapat menagih kepada harta bersama. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi lebih lanjut agar pihak-pihak eksternal juga memahami posisi hukum perjanjian perkawinan sebagai dasar perlindungan aset yang sah menurut hukum.

Secara keseluruhan, kendala dan problematika dalam implementasi perjanjian perkawinan di Indonesia menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak cukup hanya dilakukan pada tingkat normatif, tetapi juga harus disertai dengan pembenahan sistem administrasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Tanpa adanya sinergi antara regulasi, lembaga pelaksana, dan masyarakat, perjanjian perkawinan akan tetap menjadi instrumen hukum yang elitis dan terbatas penggunaannya. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga harus diarahkan pada penciptaan sistem yang lebih inklusif, adaptif, dan berpihak pada kepastian serta keadilan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan (prenuptial agreement) memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum perdata Indonesia sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dalam mengatur harta kekayaan mereka. Secara normatif, perjanjian ini berakar pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memperluas ruang lingkup

pembuatannya tidak hanya sebelum, tetapi juga setelah perkawinan berlangsung. Putusan MK tersebut menandai pergeseran paradigma hukum dari pendekatan yang rigid menuju sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, perjanjian perkawinan kini memiliki legitimasi kuat sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian bagi pengaturan harta bawaan, harta bersama, serta harta hasil usaha pasangan suami istri selama perkawinan.

Namun, penerapan perjanjian perkawinan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi administratif, kesadaran hukum masyarakat, maupun potensi penyalahgunaan. Hambatan pencatatan di lembaga resmi seperti KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sering kali menyebabkan lemahnya kekuatan hukum perjanjian tersebut. Selain itu, pandangan sosial dan budaya yang memandang perjanjian perkawinan sebagai simbol ketidakpercayaan turut memperlambat penerimaannya di masyarakat. Tidak kalah penting, praktik penyalahgunaan perjanjian untuk tujuan melawan hukum, seperti penghindaran utang atau kewajiban pajak, menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat dari lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, ke depan diperlukan pembaruan regulasi yang harmonis, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta peran aktif notaris dan pemerintah dalam memastikan perjanjian perkawinan dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan moralitas publik.

DAFTAR PUSTAKA

Dwinopianti, E. (2017). *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*. Universitas Islam Indonesia.

Fatnisary, R. (2021). Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding Dengan Negara Amerika Serikat). *Indonesian Notary*, *3*(1), 35.

Fazacholil, M. G., Sugondo, R. N., Rahmadani, N. N. P., Putri, A. R., Henindra, L. A. P., Setiadin, D. A.-Y. N. P., & Hidayah, A. N. (2025). Perjanjian Pranikah sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta dan Pelindung Hak Pascaperceraian. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(3), 1780–1788.

Giyanthi, P. I. S., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin. *Jurnal Preferensi Hukum*, *3*(1), 37–41.

Hardiyani, Y. I. P. (2023). *Rekonstruksi Keabsahan Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan Berbasis Nilai Keadilan*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

Hernawan, F. A. (2024). *Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris Tanpa Diregistrasi Pada Kantor Pencatatan Perkawinan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Jalaludin, D. (2019). *PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015*. UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *8*(1), 138–155.

Noverisa, O. (2024). *Tinjauan Yuridis Efektivitas Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Apabila Terjadi Konflik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Semarang Selatan)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Nugroho, R. R. (2025). *IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN OLEH NOTARIS*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Online, H. (2016). *Plus Minus Putusan MK tentang Perjanjian Perkawinan*. Https://Www.Hukumonline.Com/. https://www.hukumonline.com/berita/a/plus-

minus-putusan-mk-tentang-perjanjian-perkawinan-lt58180e2811d66/
Pratama, Y. (2021). Keputusan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, *1*(4).
Prihandini, Y. D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan. *Lex Renaissance*, *4*(2), 354–366.
Purnomo, M. I. (2024). *IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN KAWIN PASCA PERNIKAHAN TERHADAP HAK PIHAK KETIGA DI INDONESIA*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Putri, A. R., Luisa, M., & Adhi, F. R. W. (2025). Perlindungan Harta dalam Perkawinan Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, *10*(1), 34–44.
Rohman, M. (2017). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, *7*(1), 1–27.
Sagala, E. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
Sandra, Y. A. D. (2024). *Analisis Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Harta Bersama Dan Hak Pada Suami Istri Sebagai Pelaku Usaha Persekutuan Komanditer (Cv)*.
Sugandi, N., Choeri, I., & Marif, S. (2024). Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam di Era Modern. *Journal of Mandalika Literature*, *5*(4), 884–897.
Suwardiyati, R. (2020). Penerapan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kawin. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, *3*(2), 271–282.
Tamengkel, F. (2015). Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, *3*(1).
Tuti, Y. A. D., & Mustafida, L. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Sebelum Perkawinan. *Fortiori Law Journal*, *1*(02), 57–85.
Utami, T. H., Badzli, N. P., Adinda, A. P., Antika, R., Chaerudin, M. N., Rasyad, F., & Faturahman, D. T. (2025). Efektifitas Dalam Harta Bersama yang Diikat Oleh Perjanjian Pranikah. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, *3*(3), 76–88.
Utsman, S. (2014). Metode Penelitian Hukum Progresif. In *Metode Penelitian Hukum* (Issue March 2018). Mataram-NTB: Mataram. http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf